

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian perlindungan hukum

Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.<sup>10</sup> Negara harus menentukan dengan cermat jalan dan batasan kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum.<sup>11</sup> Inilah pengertian negara hukum, negara tidak hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan cara untuk mewujudkannya. Untuk itu diperlukan adanya perlindungan dan jaminan hukum dalam tatanan negara hukum.

Di Indonesia istilah perlindungan hukum diterjemahkan ke dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, namun jika dilihat dari unsur kata

---

<sup>10</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, hlm. 153.

<sup>11</sup> O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, hlm. 24.

“perlindungan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “perlindungan” diperoleh dari pengertian tentang arti kata “lindung”, yaitu menempatkan diri atau bernaung dibawah suatu benda atau barang dengan tujuan untuk menghindar dari suatu hal yang dianggap dapat membahayakan diri. Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>12</sup> Prinsip perlindungan hukum mencakup dua hal, yaitu adanya norma yang mengatur dan upaya hukum yang akan dilakukan apabila terdapat norma yang dilanggar.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum sehingga terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hekekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.<sup>13</sup> Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Realita yang terjadi di Indonesia

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40.

<sup>13</sup> Arif Gosita, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT.Eresco, Bandung, hlm. 136.

menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>14</sup>

Perlindungan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Dicantumkan dalam Pasal 2 bahwa perlindungan tersebut diberikan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Pemerintah adalah penanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan, hal ini tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menerangkan bahwa perlindungan,

---

<sup>14</sup> Musrihah, 2000, *Dasar dan Teori Ilmu Hukum*, Grafika Persada, Bandung, hlm. 30.

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

## 2. Perlindungan anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Mereka yang telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya akan tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>15</sup>

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20 yang menyatakan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan

---

<sup>15</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 31.

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap anak.

Tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan :

#### Pasal 59

- 1) “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”

2) “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
- g. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis;
- h. Anak kejahatan seksual;
- i. Anak korban jaringan terorisme;
- j. Anak penyandang Disabilitas;
- k. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;.....”

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak Korban *Bullying***

### 1. Pengertian anak dan hak-hak anak

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, dengan demikian anak perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi maupun perlu disejahterakan baik itu secara fisik, mental, sosial maupun spiritual. Pengertian anak berdasarkan tinjauan sosiologis tidak dibatasi oleh umur, demikian pula dengan pengertian dewasa, tidak ada batasan umur untuk menentukan dewasa tidaknya seseorang. Pengertian anak tinjauan sosiologis lebih cenderung pada pengertian yang diberikan oleh hukum adat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pengertian anak ditinjau dari segi yuridis, yakni pengertian yang diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengertian anak dari segi yuridis belum memiliki keseragaman, masing-masing lapangan hukum memiliki definisi serta pembatasan sendiri. Batasan umur

seseorang yang masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, yang antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberi pengertian anak ialah mereka yang belum berusia 16 tahun, namun pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, telah dicabut dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yang memberikan batasan : Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 Ayat 2 memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat 1 memberi pengertian anak ialah mereka yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang masih ada dalam kandungan.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Ayat 5 memberikan pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dilihat dari beberapa pengertian dan batasan umur anak diatas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Berdasarkan lingkup Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batasan inilah yang digunakan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>16</sup> Anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut sehingga ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

---

<sup>16</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Dalam mewujudkan upaya perlindungan terhadap anak, maka harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang menjadi hak-hak anak. Berikut uraian hak-hak anak yang diatur dalam perundang-undangan, yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan, misalnya hak untuk hidup. Mengenai hak-hak anak ini diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Hak-hak anak yaitu :

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
- 2) Hak atas pelayanan
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup
- 5) Hak mendapat pertolongan pertama
- 6) Hak memperoleh asuhan
- 7) Hak memperoleh bantuan
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan
- 9) Hak memperoleh pelayanan khusus
- 10) Hak mendapat bantuan dan pelayanan<sup>17</sup>

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

---

<sup>17</sup> Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 80.

Terdiri dari kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan berpartisipasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang ingin dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak-hak ini berupa:

- 1) Kesejahteraan di bidang jasmani, rohani dan sosial sejak dalam kandungan.
- 2) Identitas diri.
- 3) Beribadah, berpikir, berekspresi dalam bimbingan orang tua.
- 4) Mengetahui orang tuanya, dibesarkan, diasuh oleh orang tuanya, kecuali karena sebab tertentu menurut Undang-Undang.
- 5) Pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- 6) Pendidikan dan pengajaran sesuai tingkat kecerdasan, bakat, dan minatnya.
- 7) Menyatakan dan didengar pendapatnya, hak atas informasi yang benar.
- 8) Istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi, sesuai bakat, minat dan tingkat kecerdasan.
- 9) Rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan kesejahteraan bagi anak cacat.
- 10) Pengasuhan dari orang tua/wali/pihak lain berhak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi (ekonomi/seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

- 11) Perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam kegiatan bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan.
- 12) Anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum berhak:
  - a) Perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan/ penjatuhan.
  - b) Hukuman yang tidak manusiawi.
  - c) Kebebasan sesuai hukum.
  - d) Penangkapan, penahanan/penjara anak sesuai dengan hukum dan upaya terakhir.
  - e) Perlakuan manusiawi, penahanan dipisahkan dari orang dewasa.
  - f) Memperoleh bantuan hukum dan pendampingan dari orangtua/wali, petugas kemasyarakatan, penasehat hukum.
  - g) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
  - h) Membela diri dan memperoleh keadilan yang obyektif, dalam sidang tertutup.
  - i) Dirahasiakan identitas diri anak sebagai korban atau pelaku kekerasan seksual/berhadapan dengan hukuman.
  - j) Penjatuhan sanksi yang tepat dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.
  - k) Pemantauan dan pencatatan terus menerus untuk tentang perkembangan anak.
  - l) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan anak dengan orangtuanya dan keluarganya.

- m) Anak sebagai korban tindak pidana berhak upaya rehabilitasi dan kerahasiaan pemberian identitas.
- n) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli secara fisik, mental, dan sosial.
- o) Akseibilitas informasi perkembangan perkara.

Demi kepentingan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, maka perlu ditelaah lebih jauh mengenai ruang lingkup perlindungan hak-hak anak. Kata perlindungan memiliki tiga unsur yaitu, adanya negara sebagai subyek yang melindungi, adanya orang sebagai obyek yang dilindungi, serta adanya hukum sebagai alat, instrumen ataupun upaya yang dipergunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi akibat adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.<sup>18</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak memiliki banyak faktor yang saling berkaitan dan harus diperhatikan agar tercapai sesuatu hasil yang diinginkan. Perlindungan hukum bagi anak memiliki makna memberikan perlindungan kepada anak agar terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum. Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang dibahas disini, maka sebelumnya perlu dijelaskan luas lingkungannya sebagai dasar dari perlindungan tersebut, yakni :<sup>19</sup>

- a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan.

---

<sup>18</sup> Arif Gosita, 1987, *Perlindungan Terhadap Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, hlm. 230.

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 5.

- b. Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah.
- c. Mengenai pula penggolongan primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak, yang pada intinya antara lain adalah :

a. Pasal 54

- 1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

b. Pasal 56

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
  - a) Berpartisipasi;
  - b) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
  - c) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
  - d) Bebas berserikat dan berkumpul;
  - e) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya;
  - f) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- 2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

c. Pasal 59

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- 2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a) Anak dalam situasi darurat;
  - b) Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f) Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g) Anak dengan HIV/AIDS;
  - h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j) Anak korban kejahatan seksual;
  - k) Anak korban jaringan terorisme;
  - l) Anak Penyandang Disabilitas;
  - m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
  - o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

d. Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- 1) perlakuan secara manusiawi dengan anak;
- 2) pemisahan dari orang dewasa;
- 3) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- 5) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- 6) penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- 7) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- 10) pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- 11) pemberian advokasi sosial;
- 12) pemberian kehidupan pribadi;
- 13) pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- 14) pemberian pendidikan;
- 15) pemberian pelayanan kesehatan;
- 16) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 69

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- 1) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan;
- 2) pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.

Ketentuan mengenai perlindungan terhadap anak, terdapat juga di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang isinya antara lain:

a. Pasal 28B (2)

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Pasal 28D (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama didepan hukum.

c. Pasal 28G (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Beberapa prinsip dalam konteks perlindungan anak sebagai implikasi hak-hak anak, yaitu :

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak sebagai generasi penerus dan juga merupakan modal utama kelangsungan manusia, keluarga, dan bangsa sehingga hak-hak anak harus dilindungi. Hal tersebut karena anak belum bisa melindungi hak-haknya sendiri. Banyak pihak yang berkuasa mempengaruhi kehidupannya yang harus dia lawan sendiri. Negara dan masyarakat yang berkepentingan akan mutu warganya harus mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Sesuai dengan Pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan parasaran dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

b. *The best interests of the child* atau kepentingan terbaik untuk anak

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, maka perlu dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* atau memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip *the best interests of the child* digunakan karena banyak anak yang menjadi korban, termaksud korban ketidaktahuan atau *ignorance* karena usia perkembangannya.

c. Ancangan daur kehidupan atau *life circle approach*

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, jika ia telah lahir diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan dengan pelayanan imunisasi dan lain-lainnya. Masa-

masa pra-sekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial, keagamaan yang bermutu. Anak harus memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain cukup dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Periode pendek ini penuh resiko karena secara kultural seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya.

#### d. Lintas sektoral

Seperti diuraikan diatas, anak bergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan yang terjadi, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, kekerasan yang terjadi karena berbagai faktor, dan sebagainya yang tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri.<sup>20</sup>

## 2. Pengertian korban dan hak-hak korban

Pentingnya pengertian korban adalah untuk membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut, sehingga diperoleh kesamaan cara pandang. Korban merupakan sebuah konsepsi mengenai realitas sebagaimana juga halnya obyek peristiwa-peristiwa. Konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan mempunyai korban. Adanya korban secara resmi dirumuskan oleh hukum adalah indikasi bahwa ketertiban sosial ada yang terganggu.

---

<sup>20</sup> Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LB.Press, Bandung, hlm. 47-49.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Arif Gosita yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.<sup>21</sup> Melalui pengertian tersebut, tampak bahwa istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan di sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh korban, seperti mengalami trauma. Korban bukan hanya dimaksudkan sebagai objek dari suatu tindak pidana, akan tetapi harus dipahami pula sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan secara sosial dan hukum.

Pengertian korban secara luas diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung baik menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban.

---

<sup>21</sup> Arif Gosita, Op. Cit., hlm. 65.

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapat tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir.

Adapun hak-hak korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada

semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.<sup>22</sup> Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun regional hak asasi manusia.

Menurut Arif Gosita hak-hak korban adalah:

- a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya, pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan pihak korban.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
- c. Mendapatkan restitusi atau kompensasi untuk ahli waris bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapat hak miliknya kembali.
- f. Mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Mempergunakan upaya hukum.<sup>23</sup>

### 3. Pengertian *bullying* dan pengaturannya dalam hukum positif

Dan Olweus seorang pakar yang berkonsentrasi mengenai praktek *bullying*, menyimpulkan *bullying* pada anak itu mencakup penjelasan antara lain:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Theo van Boven, 2002, *Mereka yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, hlm. 52.

<sup>23</sup> Arif Gosita, Op. Cit., hlm. 53-54.

- a. Upaya melancarkan musuh atau penyerangan terhadap korban.
- b. Korban adalah pihak yang dianggap lemah atau tidak berdaya oleh pelaku
- c. Menimbulkan efek buruk bagi fisik atau jiwanya.

Pengertian *bullying* secara garis besar adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Peristiwa ini sangat mungkin terjadi berulang kali. *Bullying* terbagi menjadi tiga, pertama, fisik seperti memukul, menampar, perkelahian, pengeroyokan, perusakan dan memalak atau meminta dengan paksa apa yang bukan miliknya. Kedua, verbal seperti memaki, menggossip dan mengejek. Ketiga, psikologis seperti mengintimidasi, mengecilkan, mengabaikan, dan mendiskriminasi. Berdasarkan pengaduan masyarakat, Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) memberi pengertian terhadap korban *bullying* adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma/depresi dan tidak berdaya.

*Bullying* fisik di dalam KUHP termasuk dalam kategori penganiayaan diatur dalam Pasal 170 ayat (1) yakni,

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

---

<sup>24</sup> <http://www.olweus.org/public/bullying.page> diakses pada 16 Juli 2018 jam 3.49

*Bullying* verbal di dalam KUHP juga diatur dalam Pasal 310 ayat (1) yakni,

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Korban *bullying* bukanlah sekedar pelaku pasif dari situasi *bullying*. Ia turut berperan serta memelihara dan melestarikan situasi *bullying* dengan bersikap diam.<sup>25</sup> Sang korban umumnya tidak berbuat apa-apa dan membiarkan saja perilaku *bullying* berlangsung padanya, karena ia tidak memiliki kekuatan diri untuk membela diri atau melawan. Sikap diam sang korban ini tentunya beralasan. Alasan yang utama, mereka berpikir bila melaporkan kegiatan *bullying* yang menimpanya tidak akan menyelesaikan masalah. Karena jika guru menindak pelaku *bullying*, hasilnya justru akan memperparah situasi *bullying* pada sang korban. Selain itu, anak-anak bisa jadi telah mempunyai sistem nilai bahwa dengan mengadukan orang lain adalah wujud sifat kekanak-kanakan, manja, lemah dan sama sekali tidak dewasa. Bagi sang korban, lebih baik menanggung beban penderitaan ini daripada harus melanggar tata nilai di kalangan anak-anak dan mengadukan anak lainnya,<sup>26</sup> para korban *bullying* merasa terisolasi dan dikucilkan oleh kelompok, teman-teman, dan hubungan sosialnya, tetapi juga menyebabkan mereka merasa tidak mampu dan tidak menarik. Orang-orang yang telah diintimidasi sering mengalami kesulitan membentuk hubungan yang baik dan cenderung sulit untuk hidup secara normal.

---

<sup>25</sup> Yayasan Semai Jiwa Amini, 2008, *Bullying*, Grasindo, Jakarta, hlm. 18.

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 15.

Melihat dari bagaimana *bullying* itu dilakukan, maka Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta. Berikut bunyi Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

- 1) “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”
- 2) “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
- 3) “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”
- 4) “Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

Perlindungan terhadap korban penindasan (*bullying*) tindak pidana tidak lepas dari akibat yang dialami korban. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari *bullying* dapat dibedakan menjadi :

- a. Dampak secara fisik

1) Tindak pidana yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan diatur dalam Pasal 333 KUHP

2) Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP

3) Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP

b. Dampak secara verbal dan psikologi

1) Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP

2) Tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam Pasal 335 KUHP

3) Tindak pidana pengancaman di muka umum dilakukan bersama diatur dalam Pasal 336 KUHP

4) Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP

Jika *bullying* ini dilakukan di lingkungan pendidikan, maka perlu melihat juga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi:

1) “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

2) “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.”

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang tersebut secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Diversifikasi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Pasal 8 ayat (1) juga telah mengatur bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tujuan diversifikasi yakni,

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Lingkungan satuan pendidikan adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses pendidikan. Sementara itu, yang dimaksud dengan pihak lain yaitu petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah. Artinya, sudah sepatutnya peserta didik di sekolah mendapatkan perlindungan dari tindakan *bullying* yang berupa tindak kekerasan fisik maupun psikis.

#### 4. Keberadaan *bullying* di Kota Yogyakarta

Menurut beberapa berita di media massa, baik cetak maupun elektronik dan bahkan dalam artikel di internet seperti yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya dalam penulisan hukum ini, Yogyakarta tercatat sebagai salah satu kota yang paling banyak ditemukan kasus *bullying*. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh salah satu psikolog dari Universitas Indonesia, Yogyakarta mencatat angka tertinggi dibanding Jakarta dan Surabaya, ditemukan kasus *bullying* di 70,65% pada tahap Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum di Yogyakarta.<sup>27</sup>

Data statistik klien korban *bullying* oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta dari tahun 2015-2017 dapat dilihat dibawah ini :

Nama Daerah	Tahun		
	2015	2016	2017
Kota Yogyakarta	1	0	0
Sleman	0	2	1
Kulonprogo	0	0	0
Gunungkidul	0	0	0
Bantul	0	1	1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

### C. Analisis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying* Dalam Lingkungan Sekolah di Kota Yogyakarta

#### 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying*

<sup>27</sup> <https://www.nasional.kompas.com/read/2008/05/07/144917611> diakses pada 16 Juli 2018 jam 3.57

Kegiatan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap anak secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, ditujukan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi dan sekaligus untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan perlindungan hukum secara optimal.

Hasil wawancara dengan Ibu Ajeng Priharsanti, S.Pd. selaku guru BK di SMK Taman Siswa Jetis Yogyakarta, bentuk *bullying* yang sering ditemukan di sekolah tersebut ialah *bullying* verbal, seperti ejek-ejekan. Menurutnya, faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying* yaitu sensitivisme yang menimbulkan ketersinggungan dan kesenjangan perilaku karena beberapa murid SMK Taman Siswa Jetis Yogyakarta merupakan murid pindahan dari luar daerah. Faktor lain dapat dilihat dari karakter pelaku dan korban, pelaku biasanya memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan berasal dari keluarga yang ekonominya menengah keatas, sedangkan korban merupakan pribadi yang pendiam, tertutup, dan sulit membangun komunikasi dengan teman yang lainnya.

*Bullying* verbal yang terjadi di SMK Taman Siwa Jetis Yogyakarta dirasakan oleh Djohan (nama samaran) yang merupakan siswa kelas XI dan juga merupakan murid pindahan dari luar pulau Jawa. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Djohan selaku siswa yang menjadi korban *bullying* tersebut menjelaskan bahwa awal mulanya Djohan melaporkan teman sekelasnya yang bolos saat kegiatan belajar berlangsung. Akibat dari tindakannya tersebut, Djohan mendapat perlakuan yang tidak baik seperti diejek beramai-ramai oleh

teman sekelasnya. Djohan pun merasa sakit hati, merasa kehilangan teman-teman, dan merasa tidak nyaman berada di kelas. Akhirnya, orang tua Djohan melaporkan keadaan yang dirasakan anaknya kepada Kepala Sekolah dan langsung ditangani oleh guru BK. Menurut Djohan, *bullying* verbal di SMK Taman Siswa Jetis Yogyakarta tidak hanya terjadi pada dirinya saja, ada *bullying* verbal lainnya yang ia lihat terjadi pada murid lainnya. Djohan berpendapat bahwa *bullying* ini terjadi karena pergaulan yang membiasakan para pelaku untuk melakukan *bullying*.

Faktor-faktor diatas memiliki kesamaan dengan faktor penyebab *bullying* yang dijelaskan oleh Bapak Fabianus Dimas Ariyanto, S.sos. selaku staff Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta. Ada dua faktor penyebabnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri korban yang posisinya lemah, tidak berani melawan, dan kurang percaya diri. Kurangnya pendampingan dan pengawasan orang tua juga menjadi faktor internal terjadinya *bullying*. Selanjutnya dijelaskan bahwa faktor eksternal berasal dari dalam diri pelaku yang ingin menguasai dan merasa puas setelah melakukan *bullying*. Sekolah yang memiliki jumlah murid banyak juga berpotensi timbulnya *bullying* karena kurangnya pengawasan dari pihak sekolah. Hal lain yang dapat memicu *bullying* yaitu tekanan-tekanan dalam mengikuti mata pelajaran di sekolah sehingga melampiaskannya kepada teman di sekolah.

## 2. Implementasi perlindungan hukum

Dalam hal implementasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban *bullying* dalam sekolah di Kota Yogyakarta, dilihat dari segi hukum positif Undang-Undang telah menjamin agar setiap anak memiliki hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera. Bagaimana penerapannya sehingga sampai saat ini anak di Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta masih sering menjadi korban *bullying*?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Gatot Santoso selaku anggota Satreskrim Polresta Yogyakarta bagian Perlindungan Perempuan dan Anak, kasus *bullying* pada anak sangat jarang terjadi. Menurutnya, belum ada ketentuan aturan hukum mengenai *bullying* dan pengaturannya secara jelas sehingga polisi melihat dari efek yang ditimbulkan terhadap korban. Misalkan korban mengalami guncangan psikis, tertekan, hingga depresi akan ditindaklanjuti sebagai tindakan psikis terhadap anak.

Tindakan represif polisi dalam penegakan hukum perkara *bullying* anak pada dasarnya tidak menindaklanjuti kepada korbannya tetapi dalam hal pembuktian perkara tersebut agar dapat diproses ke pengadilan sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi. Langkah yang dilakukan pihak kepolisian dalam hal perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana, yaitu:

- a. Mengkoordinasikan langsung kepada instansi terkait dan jejaring yang konsen terhadap anak, seperti Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Rifka Annisa Yogyakarta, Rekso Dyah Utami, dan Lembaga Perlindungan Anak DIY. Selanjutnya, korban akan direhabilitasi untuk pemulihan psikis dan mental oleh seorang psikolog serta mendapatkan penasehat hukum untuk mendampingi selama proses hukum berlangsung.
- b. Pemeriksaan terhadap korban dilakukan di ruang anak dengan didampingi orang tua dan penyidik tidak diperkenankan memakai seragam sewaktu melakukan pemeriksaan. Teknis pemeriksaan dapat disesuaikan dengan kemauan anak agar anak tidak semakin trauma berhadapan dengan hukum.
- c. Hak-hak korban dapat terpenuhi termasuk restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.

Klausul mengenai restitusi tertuang dalam Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa restitusi bagi korban tindak pidana dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian atas penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis atau psikologis, tetapi tentang bagaimana korban harus memperoleh ganti rugi biasanya didasarkan atas kesepakatan antara pihak pelaku *bullying*

dengan korban. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjamin bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana kepengadilan.

Berdasarkan kasus *bullying* yang pernah ditangani Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta, bentuk *bullying* di tiap tingkatan sekolah yang paling sering ditemukan yaitu *bullying* verbal. Contoh yang terjadi pada tingkat Sekolah Dasar(SD) seperti diejek kulit hitam, jelek, rambut keriting hingga tidak diperbolehkan mengikuti kelompok tugas. Hal serupa terjadi juga pada tingkat Sekolah Menengah Pertama(SMP), bermula dari ejekan hingga mengakibatkan korban enggan ke sekolah . Jenis cyberbullying juga pernah ditemukan pada tingkat Sekolah Menengah Keatas (SMA), yaitu kasus foto bugil yang tersebar di media sosial sehingga mengakibatkan korban stress berat akibat malu dengan kejadian tersebut.

Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta memiliki mekanisme dalam penanganan kasus, yaitu :

- a. Apabila ada laporan, rujukan, dan informasi yang masuk, selanjutnya akan dilakukan klarifikasi terlebih dahulu.
- b. Apabila korban langsung mendatangi kantor Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta, selanjutnya akan diberikan pendampingan psikologis yang dilakukan oleh psikolog.
- c. Psikolog memeriksa psikis korban sembari dilakukannya pendalaman kasus.

- d. Psikolog membuat konsep diri yang akan dikuatkan pada korban guna memulihkan trauma yang dialami.
- e. Dilakukannya advokasi ke sekolah korban untuk membangun kerjasama dengan pihak sekolah mengadakan sosialisasi dan pelatihan.
- d. Apabila merupakan kasus berat, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta mendampingi mediasi dengan pihak sekolah dibantu dengan dinas pendidikan dan dinas terkait lainnya agar kasus serupa tidak terjadi di sekolah tersebut.

Sejauh ini, kasus *bullying* yang pernah ditangani oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta berhasil di tahap mediasi karena hanya merupakan kasus *bullying* verbal dan *bullying* psikis. Belum ada kasus *bullying* yang sampai masuk ke ranah hukum.

Kasus *bullying* yang menimpa Djohan di sekolah SMK Taman Siswa Jetis Yogyakarta mendapatkan penanganan yang berbeda. Setelah menerima laporan orang tua Djohan, guru BK melakukan pemanggilan kepada Djohan dan pelaku untuk mengetahui duduk perkara sebenarnya. Setelah itu dilakukanlah mediasi agar kedua belah pihak dapat berdamai. BK tidak memberikan sanksi kepada pelaku melainkan memberikan nasihat kepada kedua belah pihak. Pelaku semakin tersinggung karena merasa Djohan selalu saja melapor kepada guru sehingga *bullying* tetap berlangsung hingga sekarang. Djohan pun merasa tidak nyaman dengan keadaan kelasnya dan lebih suka duduk menyendiri. Melihat hal ini, guru BK melakukan pengawasan kepada Djohan dengan selalu menanyakan keadaan kelas kepada Djohan sembari memberikan nasihat agar Djohan lebih terbuka dengan teman-teman sekitar lainnya. Guru BK juga

menjaga komunikasi dengan orang tua Djohan agar bersama-sama dapat memantau perkembangan Djohan.

Pencegahan *bullying* harus dilakukan sedini mungkin agar budaya *bullying* tidak menjadi momok masyarakat dikemudian hari. Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta mempunyai strategi dalam melakukan pencegahan, seperti :

- a. Melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan dinas terkait untuk mengadakan sosialisasi kepada para guru BK tentang isu perlindungan anak.
- b. Menjalankan Program “Sekolah Ramah Anak” yang didalamnya terdapat upaya pencegahan *bullying*.
- c. Membangun mitra dengan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk memerangi segala tindakan kekerasan kepada anak.
- d. Sosialisasi yang diadakan di Sekolah Dasar berupa games yang mempererat kerjasama, di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas berupa diskusi mengenai *bullying*.
- e. Mengadakan sosialisasi kepada guru dan orangtua tentang meminimalkan kejadian *bullying*.